

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Femisida merupakan pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena gender atau jenis kelaminnya (Komnas Perempuan, 2022). Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa tindak kejahatan femisida yang terjadi menunjukkan niat misoginis dari pelaku. Hal tersebut sekaligus mengartikan bahwa femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam hal ini, kasus femisida merupakan fenomena internasional. Artinya, femisida tidak hanya terjadi di negara-negara tertentu, namun terjadi secara global dengan jumlah yang masif. El Salvador, Meksiko, dan India merupakan contoh negara yang memiliki kasus femisida. Menjadi negara dengan julukan *The Land of Gangster*, El Salvador erat kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan yang paling parah yakni femisida (Wahyuddin, 2020). Di Meksiko, penyebab utama femisida ialah tindak kekerasan saat hendak mengakhiri hubungan dengan pasangan (Mubarok et al., 2021). Di India, berdasarkan laporan dari National Crime Records Bureau (NCRB), pada tahun 2019 tercatat ada 32.033 kasus pemerkosaan dan 4.05.861 kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya.

Selain dari negara-negara yang telah disebutkan sebelumnya, femisida juga masif terjadi di kawasan Asia Tenggara. Di masa pandemi Covid-19, kekerasan berbasis gender tersebut sangat masif terjadi, pasalnya isolasi sosial serta tekanan ekonomi yang disebabkanya turut meningkatkan risiko kekerasan, serta mempersulit perempuan untuk mengakses sumber daya dan layanan

perlindungan yang ada. Seperti yang terjadi di Malaysia misalnya, terjadi peningkatan yang sangat mengkhawatirkan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga selama masa pandemi Covid-19 (Rasheedh et al., 2021). Begitu pula yang terjadi di Singapura, terjadi lonjakan besar terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 137 persen pada masa lockdown di era pandemi Covid-19 (Nanthini, 2020). Di Thailand, terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 meningkatkan jumlah konsumsi alkohol yang semula 34,6% di tahun 2017 menjadi 42,2% di tahun 2021. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa anggota keluarga yang mengkonsumsi alkohol 3,4 kali lebih berpeluang melakukan tindak kekerasan dalam keluarga (Napa et al., 2023). Peningkatan kasus tindak kejahatan seksual terhadap perempuan juga dapat dijumpai di Filipina. Kebijakan *lockdown* dan karantina yang ditetapkan di Filipina di satu sisi membantu memperketat pengawasan bagi para pelaku kekerasan seksual, namun di sisi lain justru menjebak perempuan bersama anggota keluarga yang melakukan kekerasan (Khullar, 2021).

Sebagai salah satu negara yang berada di Asia, Indonesia turut menjadi negara dimana femisida terjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan), jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat. Peningkatan terjadi pada tahun 2019 dengan 431.471 kasus, dimana di tahun sebelumnya terdapat 406.178 kasus. Sedangkan di tahun 2020 kasusnya turun menjadi 299.911 kasus. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sendiri, penurunan jumlah kasus tersebut bukan menandakan kasus kekerasan terhadap perempuan ini mulai surut, melainkan karena adanya

pandemi Covid-19 dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menyebabkan para korban hanya dekat dengan si pelaku, hanya dapat melapor ke keluarga terdekat, atau bahkan hanya bisa diam. Kemudian kenaikan jumlah kekerasan terhadap perempuan kembali meningkat di tahun 2021 dengan 338.496 kasus. Demikian pula yang terjadi pada kasus femisida yang merupakan bagian dari kasus kekerasan terhadap perempuan. Tercatat ada sekitar 167 kasus pada tahun 2019, 95 kasus pada tahun 2020, dan 237 kasus pada tahun 2021. Namun jumlah yang tercatat berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tersebut bukanlah jumlah pasti atas kasus tersebut, pasalnya tidak semua kasus femisida dilaporkan kepada Komnas Perempuan atau lembaga sejenisnya sehingga data tersebut hanya berdasarkan pemberitaan yang ada pada media massa. Lebih dari itu, masyarakat cenderung tidak mengenal femisida melalui laporan-laporan semacam ini melainkan melalui media.

Berdasarkan hasil riset dari Value Champion, perusahaan riset yang berada di Singapura, ditemukan fakta bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua negara paling berbahaya bagi perempuan di wilayah Asia Pasifik (Welle, 2019). Kondisi ini kemudian membuat masyarakat khawatir terkait keselamatan para perempuan. Terlebih lagi dalam femisida, pihak-pihak yang terlibat justru berasal dari kalangan terdekat seperti pacar, suami, teman dekat, dan keluarga (Swanberg et al., 2005). Bahkan dalam beberapa kasus pula, pihak yang sudah dinyatakan putus hubungan seperti mantan pacar atau mantan suami ikut terlibat.

Kasus femisida yang terjadi di Indonesia tentunya memerlukan suatu media sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat (Saimima et

al., 2022). Dalam hal ini, media massa online Indonesia berperan cukup besar dalam memberitakan kasus femisida di Indonesia. Selain sebagai penyebar informasi, keikutsertaan atau kontribusi yang diberikan oleh media massa online juga berperan dalam membangun konstruksi realitas yang berdasarkan pada fakta sehingga membentuk sebuah wacana dan menciptakan pemberitaan yang mampu mengkaji akar permasalahan dari berbagai kasus atau peristiwa yang telah terjadi. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh hal yang diberitakan oleh media massa online merupakan hasil dari realitas yang telah dikonstruksikan (Hamad, 2004). Kasus femisida merupakan salah satu isu yang menarik yang diberitakan oleh media massa online (Palulungan et al., 2020). Pasalnya kasus tersebut mengangkat perempuan sebagai objek utamanya yang kemudian dapat menarik empati masyarakat luas. Oleh karena itu pemberitaan oleh media massa online atas kasus-kasus terkait kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana peran media massa online Indonesia dalam menyebarkan persepsi *victim blaming* pada kasus femisida di Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis tujuan yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan bahwa fenomena femisida merupakan sebuah tren internasional dan Indonesia sebagai bagian dari tren tersebut.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memberikan analisis terkait bagaimana peran media massa online Indonesia dalam menyebarkan persepsi *victim blaming* pada kasus femisida di Indonesia.

1.4 Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/ kegunaan baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat/ kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Akademis

Penelitian ini dapat membantu mempermudah pemahaman akan betapa besar peluang ancaman yang sejatinya diterima oleh perempuan di Indonesia

1.4.2 Praktis

Penelitian ini dilakukan guna membela hak-hak para korban femisida yang dalam hal ini telah kehilangan nyawanya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait analisis pemberitaan femisida dalam media online pernah dilakukan oleh Saimima et. al (2022) yang berjudul *An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia from the Perspective of Human Security*. Penelitian ini berusaha melakukan eksplorasi permasalahan teoritis tentang pemberitaan femisida yang ada di media online. Femisida yang diberitakan di

media online ternyata hanya ditujukan untuk menarik minat para pembaca tanpa memikirkan pihak korban dan keluarga korban. Penelitian ini lebih berfokus pada aspek kriminologi, tidak membahas kasus berdasarkan rentang waktu yang jelas, dan sesuai dengan judulnya, hanya mengkaji menggunakan perspektif human security. Untuk itu skripsi ini dapat melengkapi kekurangan yang ada di penelitian terdahulu dengan menggunakan sudut pandang viktimologi dan menggunakan rentang waktu yang jelas yakni tahun 2019-2021.

Penelitian lain tentang femisida di Indonesia ditunjukkan dalam penelitian Siti Zulaichah (2022) yang berjudul *Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia*. Berbeda dengan contoh penelitian terdahulu sebelumnya, penelitian ini menjelaskan terkait faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan femisida dan lebih berfokus pada perihal instrumen hukum bagi kasus femisida. Penelitian ini menyebutkan bahwa faktanya para perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak lantas mendapatkan perlindungan bahkan setelah mereka melapor sehingga semakin menekankan bahwa perempuan itu rentan dan selalu memiliki potensi untuk menjadi korban kekerasan. Pernyataan tersebut dapat memperkuat data terkait kerentanan terhadap perempuan untuk skripsi ini.

Penelitian terdahulu lainnya berjudul *Women, Journalism, And Discrimination in Indonesia Digital Media* oleh Asnaura et. al (2021). Masih terkait pembahasan dengan subjek perempuan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskriminasi yang dihadapi oleh para jurnalis perempuan dan cara untuk menghadapi diskriminasi tersebut dalam lingkup pekerjaan mereka. Metode yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa para jurnalis perempuan mengalami diskriminasi gender berupa perbedaan

penempatan posisi, pemberian upah, fasilitas yang kurang memadai terkait kebutuhan perempuan, serta terjadi pelecehan yang dialami mereka saat sedang melakukan peliputan. Pernyataan tersebut menjadi penting untuk skripsi ini karena kedudukan perempuan yang tidak seimbang dibanding laki-laki sangat disorot dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu terkait *victim blaming* pernah dilakukan oleh Wulandari & Krisnani (2020) yang berjudul *Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi*. Penelitian ini membahas tentang korban dari kekerasan seksual terhadap perempuan yang sering kali merasa tidak aman untuk melaporkan kejadian yang menimpanya, bahkan mereka cenderung disalahkan oleh berbagai macam pihak. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa ternyata hal tersebut terjadi disebabkan oleh kekeliruan dalam pengatribusian kesalahan berdasarkan mitos pemerkosaan dan kepercayaan pada dunia yang adil. Perlu dilakukan pelatihan untuk pihak berwajib karena merekalah yang sesungguhnya diharapkan untuk bersikap netral tanpa menghakimi korban. Penelitian ini sangat penting untuk skripsi ini karena dapat digunakan sebagai acuan penjelasan terkait bagaimana pada dasarnya *victim blaming* terjadi.

Ada pula penelitian terdahulu terkait femisida lainnya yang dilakukan oleh John Dirk Pasalbessy (2010) yang berjudul *Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya*. Penelitian ini membahas bagaimana upaya agar masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta ajakan kepada para penegak hukum supaya bergerak cepat dalam pelaksanaan upaya tersebut. Dalam penelitian ini, tidak hanya

menggunakan pendekatan hukum namun juga non hukum sebagai penyebab terjadinya kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini akan berguna sebagai referensi untuk skripsi ini dalam upaya penegakan atas kekerasan yang terjadi pada perempuan.

Tabel 1.1
Tinjauan Pustaka

No	Tahun	Judul	Problematika	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2022	An Analysis of Femicide on Online Media Reporting in Indonesia from the Perspective of Human Security	Pemberitaan femisida di media online hanya ditujukan untuk menarik minat para pembaca tanpa memikirkan pihak korban dan keluarga korban	Metode analisis deskriptif	Pemberitaan femisida di media online berpotensi memperkuat ketidaksetaraan gender oleh karena itu harus dihadirkan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Sumber: Saimima, Hadrian, & Putri (http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu)					
2.	2022	Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia	Lemahnya perlindungan hukum membuat keadaan perempuan semakin terpojok, termasuk terkait isu femisida	Metode penelitian hukum hukum normatif	Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya femisida. Selama ini pelaku hanya dikenakan pasal pembunuhan biasa dan tidak memberikan efek jera. Perlu adanya instrumen hukum khusus untuk kasus ini.
Sumber: Siti Zulaichah (https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.14171)					

3.	2021	Women, Journalism, and Discrimination in Indonesia Digital Media	Kesetaraan gender dalam kehidupan jurnalistik masih perlu diperhatikan, diskriminasi gender bahkan pelecehan sering dialami oleh jurnalis perempuan saat melaksanakan peliputan.	Metode kualitatif deskriptif	Diskriminasi gender benar terjadi pada para jurnalis perempuan yakni berupa perbedaan penempatan posisi, pemberian upah, fasilitas yang kurang memadai terkait kebutuhan perempuan, serta terjadi pelecehan yang dialami mereka saat sedang melakukan peliputan.
Sumber: Asnaura, Nisrina Zahrani, & Sarah Alifia Suryadi (https://doi.org/10.53429/j-kis.v2i2.304)					
4.	2020	Kecenderungan Menyalahkan Korban (<i>Victim Blaming</i>) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi	Korban dari kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali merasa tidak aman untuk melaporkan kejadian yang menimpanya, bahkan mereka cenderung disalahkan oleh berbagai macam pihak	Metode studi literatur	Terjadi kekeliruan dalam pengatribusian kesalahan berdasarkan mitos pemerkosaan dan kepercayaan pada dunia yang adil
Sumber: Erika P Wulandari & Hetty Krisnani (https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408)					
5.	2010	Dampak Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Solusinya	Kekerasan bukan hanya menjadi permasalahan individu namun sudah menjadi permasalahan	Metode eksplanatif	Pendekatan dalam penanganan masalah kekerasan harus bersifat terpadu dimana harus ada

			global bahkan transnasional yang harus segera ditangani dengan serius.		pendekatan hukum dan non hukum dengan cara meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya dalam hukum.
Sumber: John Dirk Pasalbessy (https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/781)					

1.6 Kerangka Berpikir

1.6.1 Feminisme Komunikasi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme komunikasi. Pada dasarnya feminisme merupakan sebuah paham yang tujuannya mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang cenderung lebih mengutamakan perspektif laki-laki. Keberadaan teori feminisme komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana representasi perempuan di ruang publik yang menyuarakan atau menyampaikan seluruh aspirasi, nilai keadilan, dan keberadaan perempuan itu sendiri. Selain itu, teori feminisme komunikasi berguna untuk menolak berbagai asumsi yang tidak logis dari eksistensi perempuan seperti asumsi bahwa perempuan kurang kompeten dalam berkomunikasi, cenderung emosional dan rasional, perempuan hanya memiliki peran sebagai seorang pendengar, perempuan tidak memiliki otoritas untuk berkomunikasi, serta perempuan yang hanya cocok untuk membahas topik-topik tertentu. Teori feminisme komunikasi juga berupaya menegaskan bahwa perempuan sangat diperlukan guna mengubah struktur sosial agar menciptakan hubungan yang adil dalam masyarakat (Pambayun, 2016). Lana F. Rakow dan Laura A. Wackwitz menjadi tokoh yang berkontribusi dalam penelitian teori feminisme komunikasi melalui identifikasi kontur, kekurangan, dan janjinya yang penting. Kemunculan teori feminisme komunikasi berawal dari kurangnya representasi perempuan dalam media massa karena kurang kuatnya pengaruh perempuan itu sendiri dalam budaya media yang mana terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Teori ini menyoroti bagaimana gender dapat mempengaruhi komunikasi. Penelitian ini berpendapat bahwa dalam konteks femisida, teori feminisme

komunikasi dapat membantu proses eksplorasi terkait bagaimana media massa online merepresentasikan korban dan pelaku. Lebih dari itu, penelitian ini juga berpendapat bahwa teori feminisme komunikasi dapat mengkaji bagaimana hierarki gender yang kemudian tercermin oleh media massa online dalam memberitakan dan membingkai kasus-kasus femisida tersebut.

Sering kali didapati penggunaan stereotip gender dalam melaporkan berita dan bagaimana hal tersebut kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap cara masyarakat memahami dan menginterpretasikan sosok perempuan (Tuchman, 1980). Perempuan dengan segala kedudukannya selalu diletakkan dalam ruang privat (*domestic*), sedangkan laki-laki diletakkan dalam ruang publik (*public sphere*). Perbedaan peletakan tersebut kemudian menyebabkan munculnya nilai di masyarakat bahwa kedudukan laki-laki di ruang publik adalah negara kelas satu, sedangkan perempuan di ruang privat ialah warga negara kelas dua. Hal tersebut merupakan praktek dari ketidakadilan gender (Astuti, 2016).

Penggunaan teori feminisme komunikasi dalam penelitian ini dapat membantu mengungkap bagaimana ketidakadilan sistemik yang kemungkinan terjadi dalam kasus-kasus femisida, serta mengkaji bagaimana media massa online dapat mempengaruhi perubahan sosial yang lebih luas. Dalam kasus femisida terdapat korban dan pelaku yang perlu disorot, yang mana terkait korban atau *victim* sendiri dapat dikaji menggunakan pendekatan viktimologi. Dikarenakan fokus daripada pembahasan penelitian ini ialah media massa online, maka penelitian ini menggunakan teori feminisme komunikasi untuk menegaskan bahwa perempuan belum mendapatkan perlindungan yang layak oleh media.

1.6.2 *Framing*

Untuk mendukung teori feminisme yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga dikaji menggunakan pendekatan *framing* yang mana erat hubungannya dengan media massa online dimana femisida sendiri mengandalkan peran media massa dalam pemberitaan kasusnya. *Framing* merupakan pendekatan untuk mengetahui terkait bagaimana cara pandang atau perspektif yang digunakan oleh wartawan ketika menyampaikan berita, yang mana cara pandang tersebut akhirnya menentukan fakta apa yang diambil dan bagaimana hal yang ditonjolkan atau dihilangkan, serta akan dibawa kemana arah pemberitaan tersebut (Eriyanto, 2011:79). *Framing* juga biasa digunakan untuk menganalisis berbagai cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta (Aprinta, 2011). Analisis tersebut mencermati bagaimana berita dapat lebih memiliki kesan menarik, bermakna, dan mudah diingat dalam menggiring interpretasi pembaca sesuai perspektifnya. *Framing* sendiri menurunkan sebuah konsep yakni perspektif pemberitaan yang mana merupakan sudut pandang yang dibangun oleh penulis saat memproduksi wacana berita yang dapat dimaknai secara positif, negatif, dan netral (Widharyanto, 2000). Menurut Eriyanto (2002), setiap berita memiliki *frame* yang berperan sebagai pusat ide. Ide tersebut kemudian dihubungkan dengan berbagai elemen lain dalam teks berita seperti latar informasi, kutipan, atau pemakaian kata ke dalam keseluruhan teks. *Frame* juga erat hubungannya dengan makna, dalam hal ini cara orang memaknai sebuah peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang ada dalam teks.

1.6.3 Viktimologi

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini yaitu pendekatan viktimologi yang mana menyoroti permasalahan yang dialami oleh korban serta kedudukan korban pada saat suatu tindak kejahatan terjadi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, viktimologi pada penelitian ini mengkaji tentang korban yang benar-benar terdampak atas femisida yang bahkan tidak dapat bersuara lagi atau telah kehilangan nyawanya. Menurut tokoh J. E. Sahetapy, viktimologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas permasalahan yang dihadapi oleh seorang korban dalam berbagai aspek seperti aspek mental, fisik, dan sosial. Viktimologi digunakan sebagai upaya membela hak-hak yang dimiliki oleh korban dan memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban. Viktimologi pada dasarnya berupaya untuk memberi penjelasan bagaimana terjadinya sebuah kejahatan dan munculnya korban, serta menjelaskan dasar pemikiran guna mereduksi sekaligus mencegah penderitaan yang ada di dunia (Abdullah, 2019). Dalam kasus femisida, hal yang perlu diperhatikan terhadap korban adalah tindakan *victim blaming* yang masih kerap terjadi. *Victim blaming* adalah tindakan yang terjadi ketika didapati korban dari sebuah kejahatan justru disalahkan dan harus bertanggung jawab atas perlakuan buruk yang mereka dapatkan (Wulandari et al., 2020). *Victim blaming* juga dapat diartikan sebagai tindakan menyalahkan korban yang ternyata terjadi karena adanya gagasan bahwa seseorang pantas menerima atau mendapatkan apa yang terjadi kepada mereka (Roberts, 2016). Bentuk dari *victim blaming* sendiri dapat berupa tindakan tidak percaya pada cerita korban, menganggap penyerangan yang diterima korban hanyalah hal kecil dan tidak cukup bernilai, serta perlakuan oleh

pihak yang berwenang terhadap korban usai menerima tindakan kejahatan (Campbell, 1999). Penelitian ini menggunakan pendekatan viktimologi untuk menyoroti penyintas femisida melalui media massa online.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

Terdapat beberapa batasan pengertian terhadap konsep yang hendak dikaji dan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya ialah femisida, viktimologi, dan *framing*.

1) Feminisme Komunikasi

Menurut Tuchman (1980), dalam feminisme komunikasi didapatkan adanya penggunaan stereotip gender dalam melaporkan berita yang mana hal tersebut kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap bagaimana masyarakat memahami dan menginterpretasikan sosok perempuan. Stereotip gender tersebut seringkali menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga menciptakan ketidakadilan gender

2) *Framing*

Menurut Widharyanto (2000), *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif pemberitaan atau sudut pandang yang dibangun oleh penulis saat memproduksi wacana berita yang dapat dimaknai secara positif, negatif, dan netral.

3) Viktimologi

Menurut Roberts (2016), salah satu permasalahan yang dibahas dalam viktimologi yakni *victim blaming* yang mana merupakan tindakan menyalahkan korban yang ternyata terjadi karena adanya gagasan bahwa

seseorang pantas menerima atau mendapatkan apa yang terjadi kepada mereka.

1.7.2 Definisi Operasional

1) Feminisme Komunikasi

Operasionalisasi dari teori feminisme komunikasi dalam penelitian ini adalah stereotip gender dalam bentuk berita. Media sering kali menggunakan stereotip gender dalam melaporkan berita dan bagaimana hal tersebut kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap cara masyarakat memahami dan menginterpretasikan sosok perempuan. Operasionalisasi konsep ini dapat melibatkan analisis pemberitaan yang dilakukan oleh media massa online dengan melibatkan hal-hal seperti jumlah berita terkait kasus femisida, penggunaan bahasa dan frasa yang menyalahkan atau tidak mempercayai korban, serta representasi korban dan pelaku dalam berita.

2) *Framing*

Operasionalisasi dari pendekatan *framing* dalam penelitian ini yakni perspektif pemberitaan yang mana dapat dimaknai secara positif, negatif, dan netral. Perspektif pemberitaan positif menyatakan sikap penulis yang mendukung, menyetujui, menguntungkan atau menyenangkan akan suatu hal, individu, kelompok, peristiwa, atau pihak tertentu. Perspektif pemberitaan negatif menyatakan sikap penulis yang tidak setuju, beroposisi atau tidak mendukung, merugikan, dan tidak menyenangkan akan suatu hal, individu, kelompok, peristiwa, atau pihak tertentu. Sedangkan perspektif pemberitaan netral menyatakan sikap

penulis yang tidak memihak akan suatu hal, individu, kelompok, peristiwa, atau pihak tertentu.

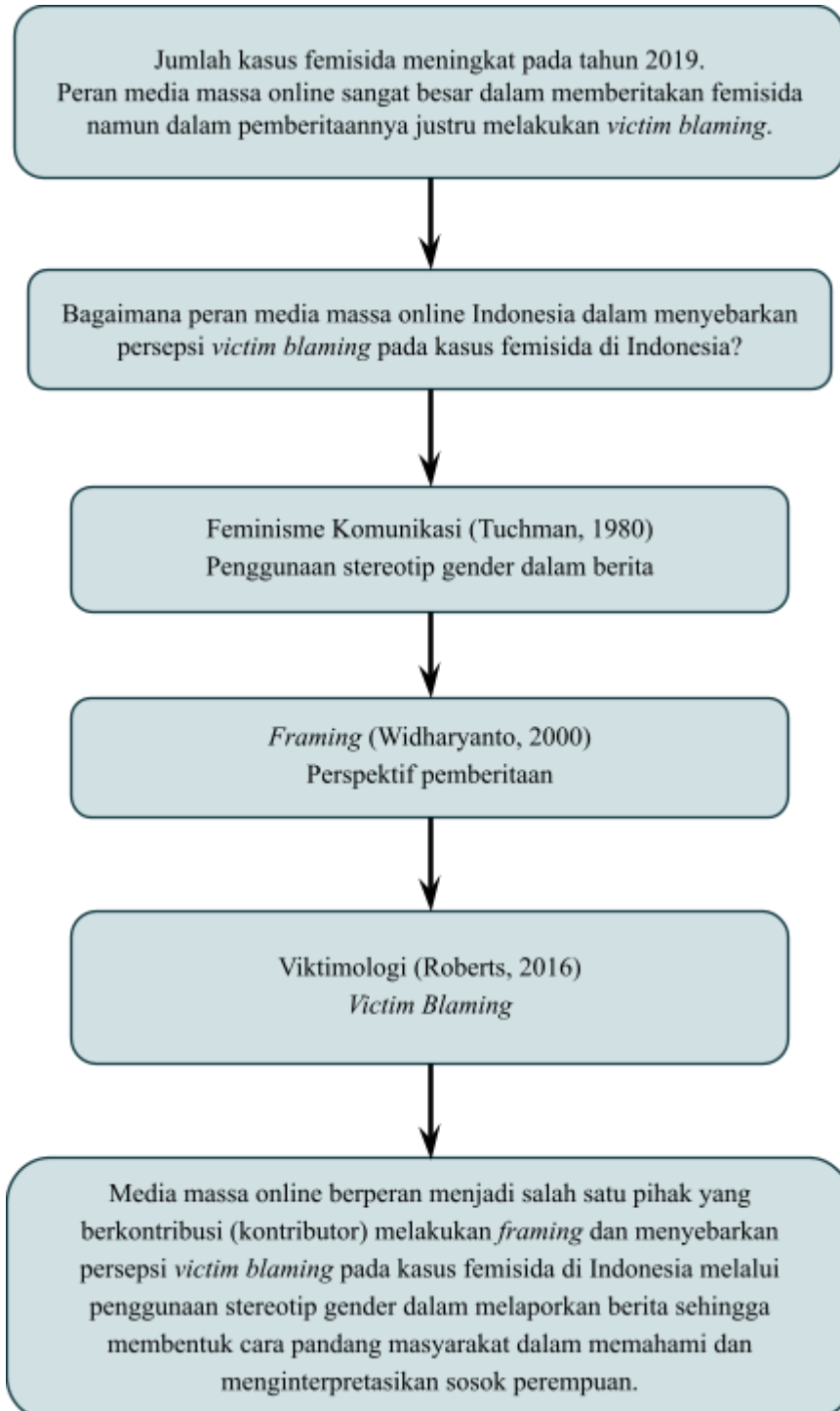
3) Viktimologi

Operasionalisasi konsep viktimologi dalam penelitian ini adalah *victim blaming*, yang mana menegaskan bahwa korban memperoleh perlakuan tidak adil dalam pemberitaan kasusnya yang mana dapat ditemui melalui hal-hal seperti penggunaan kata atau frasa yang menyalahkan korban, penggambaran korban dengan cara mendiskreditkan atau merendahkan, serta pernyataan bahwa tindakan yang menimpa korban adalah tanggung jawab korban.

1.8 Alur Berpikir

Gambar 1.1

Bagan Alur Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

1.9 Argumen Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti memiliki argumen bahwa kasus femisida yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari tren internasional, dengan kata lain Indonesia hanyalah salah satu bagian dari tren tersebut. Media massa online berperan sebagai salah satu pihak yang berkontribusi atau kontributor bagi penyebaran persepsi *victim blaming* pada kasus femisida di Indonesia melalui penggunaan stereotip gender dalam melaporkan berita sehingga membentuk cara pandang masyarakat dalam memahami dan menginterpretasikan sosok perempuan. Korban femisida yang seharusnya mendapat pembelaan karena statusnya sebagai “korban” justru mendapat justifikasi atas kejadian yang menimpanya. Media lebih sering menghadirkan narasumber dari pihak kepolisian atau justru pihak pelaku, bukannya pihak dari korban itu sendiri. Lebih dari itu *victim blaming* yang terjadi pada kasus femisida tentunya akan berdampak terhadap para perempuan sehingga lebih rentan terhadap kekerasan.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2014), penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang memberikan gambaran terkait fenomena atau subjek dari penelitian dimana dalam hal ini gambaran yang dimaksud ialah terkait bagaimana media massa online Indonesia menyebarkan persepsi *victim blaming* pada kasus femisida di Indonesia.

1.10.2 Situs Penelitian

Menurut Nasution (2006), situs penelitian adalah lokasi pemerolehan, pemilihan, dan proses analisis data. Penentuan lokasi penelitian harus disesuaikan dengan substansi dari penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini, penulis memilih situs penelitian di Indonesia dikarenakan penelitian ini membahas peran media massa online Indonesia dalam menyebarkan persepsi *victim blaming* pada kasus femisida di Indonesia.

1.10.3 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2010), subjek penelitian merupakan batasan pada penelitian yang dapat ditentukan melalui hal, benda, atau orang untuk mendukung variabel penelitian. Subjek dari penelitian ini ialah media massa online Indonesia yang melakukan *victim blaming* dalam memberitakan kasus femisida di Indonesia.

1.10.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2006), data kualitatif merupakan jenis data yang berisikan informasi secara non-numerik misalnya teks, narasi, bagan, dan gambar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informasi mengenai kasus femisida yang terjadi di Indonesia dan *victim blaming* yang dilakukan oleh media massa online dalam memberitakan femisida.

1.10.5 Sumber Data

Menurut Riadi (2016), sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang mana berupa buku, jurnal, dan pernyataan-pernyataan yang dikutip oleh sumber kedua seperti website dan media massa online lainnya.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010), teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *desk research* yang mana memanfaatkan data atau laporan yang telah tersedia, dalam penelitian ini menggunakan *internet research*. Mengingat data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan pernyataan-pernyataan yang dikutip oleh sumber kedua seperti website dan media massa online lainnya, karena penelitian ini berfokus pada media massa online.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Creswell (2013), interpretasi data merupakan proses peninjauan data sampai ke kesimpulan dengan memanfaatkan sebuah metode analisis. Data penelitian dianalisis menggunakan metode studi literatur *non- interaktif* yaitu dengan mencari bahan-bahan kajian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, serta menggunakan studi kasus dengan menarik tren yang ada. Metode ini merupakan contoh jenis data sekunder yang mana keabsahan dari datanya sendiri dapat dipertanggungjawabkan.

1.11 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara runtut dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

a. BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/ kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran/

teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, dan metode penelitian.

b. BAB 2: FEMISIDA, PERAN MEDIA MASSA ONLINE DAN *VICTIM BLAMING* DI INDONESIA

Bab ini berisi gambaran umum terkait hal-hal apa saja yang perlu dipahami pembaca agar dapat memahami analisis penelitian di bab selanjutnya.

c. BAB 3: VICTIM BLAMING OLEH MEDIA MASSA ONLINE INDONESIA

Bab ini berisi temuan dan analisis penelitian yang mana berisi penjelasan peran media massa online Indonesia dalam menyebarkan persepsi *victim blaming* pada kasus femisida di Indonesia.

d. BAB 4: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran.